

10/1673

000210

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

TIDAK DIPINJAMKAN
LAGI UNTUK DI FOTOKOPI

NOMOR INDUK : 10/673

NOMOR KLAS. :

S. I. : B / 5 / T

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 067 /J.A/3/1983

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM LOMBA KARYA TULIS
PADA MEDIA MASSA CETAK BAGI WARTAWAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati setiap Hari Bhakti Adhyaksa, dianggap perlu untuk menetapkan sebagai salah satu kegiatan peringatan, penyelenggaraan lomba karya tulis pada media massa cetak bagi wartawan di seluruh Indonesia ;

b. bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut, perlu membentuk Team Lomba Karya Tulis pada media massa cetak.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI ;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan RI ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 32/M Tahun 1981 tentang pengangkatan sebagai Jaksa Agung RI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TEAM LOMBA KARYA TULIS PADA MEDIA MASSA CETAK BAGI WARTAWAN.

Pertama :

- Pertama : Membuka kesempatan kepada wartawan di seluruh Indonesia untuk mengikuti lomba karya tulis pada media massa cetak mengenai cara-cara pengabdian Kejaksaan yang sebaik-baiknya sebagai penegak hukum, serta meningkatkan kerjasama yang positif antara Kejaksaan dan media massa mengenai pemberian penerangan dan pemberitaan yang obyektif tentang perkara pidana serta penegakan hukum.
- Kedua : Karya tulis mengenai hal-hal tersebut harus dimuat dalam media massa cetak agar dapat dibaca masyarakat luas melalui media massa tersebut.
- Ketiga : Membentuk Team Penyelenggara Karya Tulis pada Media Massa Cetak bagi Wartawan, beserta Team Penilai lainnya dengan keanggotaan masing-masing seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Keempat : 1. Team Penyelenggara merencanakan, menetapkan dan mengumumkan ketentuan-ketentuan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan lomba karya tulis tersebut ;
2. Team Penilai mempelajari, meneliti dan memberi penilaian kepada karya tulis yang masuk, berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditetapkan oleh Ketua Team Penyelenggara ;
3. Dalam melakukan tugasnya, Team Penilai dipimpin dan dikoordinir oleh Ketua Team Penyelenggara/Ketua Team Penilai ;
4. Semua peserta tunduk kepada segala ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Team Penyelenggara ;
5. Terhadap karya tulis yang masuk, Team Penilai akan segera melaksanakan penelitian dan penilaiannya serta sekaligus menetapkan para pemenang dan hadiah bagi karya tulis yang dinilai baik, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diterangkan dalam butir 1 ;

6. Semua

6. Keputusan Team Penyelenggara dan Team Penilai mengenai penentuan pemenang datau karya tulis yang diberi hadiah, adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat ;

7. Semua naskah karya tulis yang masuk, adalah menjadi milik Kejaksaan Agung.

Kelima : Segala biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan kegiatan lomba karya tulis oleh team dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung.

Keenam : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Team Penyelenggara.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Maret 1983



REPUBLIC INDONESIA,

SMAIL SALEH, SH

Kepada:

1. Para Jaksa Agung Muda.
2. Para Karo/Inspektur/Kadit/Kapus/
Staf Ahli/Seskejag.
3. Para Kajati, Kajari, Kacabjari
di seluruh Indonesia.
4. Yang berkepentingan,
untuk diindahkan.
5. A r s i p.
um=====

Nomor : KEP--067 /J.A/3/1983

Tanggal : 17 Maret 1983

SUSUNAN TEAM PENYELENGGARA LOMBA KARYA TULIS PADA MEDIA MASSA CETAK BAGI WARTAWAN

1. K e t u a : Prof. A. KARIM NASUTION, SH
Nindya Pati Adhyaksa, Ahli Peneliti Utama
Kejaksaan Agung.
2. Wakil Ketua : S O E W A R N O, S H
Muda Pati Adhyaksa, Kapusdiklat
Kejaksaan Agung.
3. Sekretaris I : A.A.G. NGURAH, SH
Nindya Wira Jaksa, Kabag Humas & Protokol
Kejaksaan Agung.
4. Sekretaris II : T.M. SITOMPUL, SH
Nindya Wira Jaksa, Kabag Dalilap
Biro Perencanaan Kejaksaan Agung.
5. Bendahara : Drs. LEEMAN O SAPUTRA
Nindya Wira Jaksa, Kabag Anggaran
Biro Keuangan Kejaksaan Agung.

SUSUNAN TEAM PENILAI LOMBA KARYA TULIS PADA MEDIA MASSA CETAK BAGI WARTAWAN

1. Ketua merangkap Anggota : Prof. A. KARIM NASUTION, SH
Nindya Pati Adhyaksa, Ahli Peneliti Utama
Kejaksaan Agung.
2. Wakil Ketua merangkap Anggota : S O E W A R N O, S H
Muda Pati Adhyaksa, Kapusdiklat
Kejaksaan Agung.
3. Sekretaris I : A.A.G. NGURAH, SH
~~Nindya Wira Jaksa, Kabag Humas & Protokol~~
Kejaksaan Agung.
4. Sekretaris II : ~~T.M. SITOMPUL, SH~~
~~Nindya Wira Jaksa, Kabag Dalilap~~
~~Biro Perencanaan Kejaksaan Agung.~~
5. Anggota : H. HARRIS, SH
Nindya Pati Adhyaksa (Purn).
6. Anggota : S A U B A R I, S H
Madya Pati Adhyaksa, Kadit. Khusus
Kejaksaan Agung.
7. Anggota : R.M. SIMATUPANG, SH
Muda Pati Adhyaksa, Inspektur Intelijen &
Operasi Kejaksaan Agung.

8. Anggota :

8. Anggota : ADAM NASUTION, SH
Muda Pati Adhyaksa, Kadit Polkam.
Kejaksaan Agung.
9. Anggota : E. SUHENDY SUMAWIDJAJA, SH
Muda Pati Adhyaksa, Anggota Staf Ahli
Kejaksaan Agung.
10. Anggota : M. HASSAN BASRY, SH
Muda Pati Adhyaksa, Kapuslitbang
Kejaksaan Agung.
11. Anggota : R.M.B. YAKUB ISHAK, SH
Muda Pati Adhyaksa, Kapusluhkum
Kejaksaan Agung.
12. Anggota : DR. ANDI HAMZAH, SH
Kabi Litbang Kriminologi Puslitbang
Kejaksaan Agung.

SUSUNAN STAF SEKRETARIAT TEAM PENYELENGGARA DAN TEAM PENELITIAN

1. SAMIRY HASJIM BBA, Sena Darma TU, NIP.230012349, Staf Sekretariat Kejaksaan Agung.
2. KAREAL LALEB, Muda Darma TU, NIP. 230012286, Staf Sekretariat Kejaksaan Agung.
3. KMS. DJUNAEDI ZAHIR, Yuana Darma TU NIP. 230009439 Staf - Sekretariat Kejaksaan Agung.
4. M. BACHRUM, Yuana Darma TU, NIP. 230013100, Staf Sekretariat Kejaksaan Agung.
5. SADIMANTO, Yuana Darma TU NIP. 230015052, Staf Sekretariat Kejaksaan Agung.
6. HELMYADI, Yuana Darma TU NIP. 230014497, Staf Sekretariat Kejaksaan Agung.
7. MARSIYO, Yuana Darma TU NIP. 230014978, Staf Sekretariat Kejaksaan Agung.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Maret 1983

